

EVOLUSI AKAD MUDARABAH: Tinjauan Historis dan Prospek Penerapannya dalam Sistem Perbankan Modern

Gunawan Widjaja

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
widjaja_gunawan@yahoo.com

ABSTRACT

This study explores the evolution of the mudarabah contract from a historical perspective to its prospects for application in the modern banking system. Using a literature review method, with a research focus on the evolution of the mudarabah contract over time and its prospects for application in the modern banking system. Historical analysis shows how mudarabah has adapted to the changing socioeconomic and financial regulatory challenges over time, as well as the evolution of its practice based on the principle of profit sharing and Islamic commercial ethics. The results of the study show that innovation and adaptation in Islamic financial products, including mudarabah contracts, have strengthened their relevance in the modern era, indicating significant growth in global Islamic banking. This article closes by discussing the prospects of mudarabah contracts as ethical and sustainable financial instruments in the modern banking ecosystem, given the increasing demand for responsible and fair financial alternatives, as well as the important role of financial technology in expanding the reach and efficiency of sharia financial transactions.

Keywords: Evolution; Mudarabah Agreement; Modern Banking Systems

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi evolusi akad mudarabah dari perspektif historis hingga prospek penerapannya dalam sistem perbankan modern. Dengan menggunakan metode tinjauan literatur, fokus penelitian tentang evolusi akad mudarabah dari masa ke masa, dan prospek penerapannya dalam sistem perbankan modern. Analisis historis menunjukkan bagaimana mudarabah telah beradaptasi dengan tantangan sosio ekonomi dan regulasi keuangan yang berubah dari waktu ke waktu, serta evolusi praktiknya yang berbasis prinsip bagi hasil dan etika komersial Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi dan adaptasi dalam produk keuangan syariah, termasuk akad mudarabah, telah memperkuat relevansinya di era modern, menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam perbankan syariah global. Artikel ini menutup dengan mengemukakan prospek akad mudarabah sebagai instrumen finansial yang etis dan berkelanjutan dalam ekosistem perbankan modern, mengingat meningkatnya permintaan terhadap alternatif keuangan yang bertanggung jawab dan adil, serta peran penting teknologi finansial dalam memperluas jangkauan dan efisiensi transaksi keuangan syariah.

Kata Kunci: Evolusi; Akad Mudarabah; Sistem Perbankan Modern

PENDAHULUAN

Sistem perbankan syariah telah menjadi salah satu elemen penting dalam perekonomian global, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Prinsip dasar perbankan syariah adalah keterlibatan dalam transaksi yang bebas dari riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi). Sistem perbankan syariah memiliki peran penting dalam ekonomi modern karena menawarkan alternatif yang lebih adil dan etis dibandingkan dengan perbankan konvensional. Dalam perbankan syariah, transaksi keuangan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menghindari riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi). Pendekatan ini tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada keadilan dan keseimbangan dalam Masyarakat (Sa'dan, 2023). Dengan demikian, perbankan syariah memiliki potensi besar untuk menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih kuat dan mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi (Linda, 2022).

Selain itu, perbankan syariah juga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan yang berbasis aset dan investasi riil. Misalnya, instrumen seperti murabahah (pembiayaan berbasis jual beli) dan mudarabah (kemitraan usaha) mendorong penggunaan dana untuk kegiatan produktif yang nyata. Hal ini berarti dana yang disalurkan oleh bank syariah tidak hanya berputar dalam sektor keuangan, tetapi langsung disalurkan ke sektor-sektor ekonomi yang produktif seperti perdagangan, industri, dan pertanian (Nurhasanah et al., 2022). Dengan demikian, perbankan syariah tidak hanya membantu memperkuat fondasi ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan di kalangan masyarakat. Salah satu instrumen yang paling terkenal dalam perbankan syariah adalah akad mudarabah (Devi, 2024).

Mudarabah adalah suatu bentuk kerjasama bisnis dimana satu pihak menyediakan modal (*rab al-maal*), sementara pihak lain menyediakan keahlian (*mudarib*), dan keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi menurut kesepakatan awal. Model ini menunjukkan potensi besar untuk menciptakan keadilan ekonomi, mendorong kewirausahaan, serta mampu menjadi alternatif sistem keuangan yang adil dan efisien (Marfirah, 2023).

Namun, meskipun konsep dasar mudarabah sangat kuat dan menarik, penerapannya dalam perbankan modern menghadapi berbagai tantangan. Sejarah menunjukkan bahwa evolusi akad mudarabah telah melalui berbagai tahap adaptasi dan modifikasi, baik oleh budaya, hukum, maupun kebijakan ekonomi di berbagai negara. Studi historis terhadap akad ini bisa memberikan wawasan lebih dalam mengenai keterbatasan dan peluangnya dalam konteks kontemporer (Nabila, 2023). Dalam konteks modern, penerapan mudarabah di bank syariah sering kali menghadapi kendala seperti regulasi yang kurang mendukung, kurangnya pemahaman dan

kepercayaan dari masyarakat, serta tantangan internal dalam manajemen risiko dan pengawasan. Selain itu, perkembangan teknologi digital yang pesat juga menuntut adanya inovasi dalam cara mudarabah diterapkan dan dioperasikan (Iqbal, 2021).

Hasil penelitian yang dikaji oleh Antonio, (2001) tentang konsep dan praktik perbankan syariah, dimulai dari teori dasar hingga implementasinya dalam dunia nyata. Antonio memberikan landasan hukum syariah yang kuat dengan merujuk pada Al-Qur'an, hadits, dan pendapat ulama, serta membahas aplikasi praktis dan tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan prinsip syariah dengan praktik perbankan modern. Kemudian, hasil penelitian yang dilakukan juga oleh (Nufus & Wigati, 2025), tentang "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah (Bank Muamalat)" yang mana hasil penelitiannya menjelaskan tentang Manajemen risiko dalam pembiayaan mudharabah sangat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan bank syariah. Risiko pembiayaan yang tidak dikelola dengan baik dapat mengganggu stabilitas operasional bank syariah dan berpotensi menyebabkan kerugian.

Dengan demikian, terdapat pro dan kontra dari penelitian tersebut sehingga peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang Evolusi Akad Mudarabah: Tinjauan Historis dan Prospek Penerapannya dalam Sistem Perbankan Modern, dengan fokus pada evolusi akad mudarabah dari masa ke masa, dan prospek penerapannya dalam sistem perbankan modern. Dengan menelaah sejarah dan perkembangan akad ini, diharapkan dapat ditemukan strategi efektif untuk mengatasi kendala yang ada dan mengoptimalkan manfaat mudarabah dalam mendorong perekonomian yang lebih adil dan inklusif.

METODE PENELITIAN

Kajian pada penelitian ini menggunakan metode literatur. Metode penelitian literatur merupakan salah satu pendekatan dalam kegiatan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan, meninjau, dan menganalisis data dari sumber-sumber dokumentasi seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan materi digital lainnya yang relevan dengan topik atau masalah penelitian. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang teori-teori, konsep-konsep, dan temuan-temuan terdahulu yang berkaitan dengan area penelitian mereka tanpa melakukan pengumpulan data primer melalui eksperimen atau survei. Dengan demikian, metode penelitian literatur sangat bermanfaat dalam mengidentifikasi celah penelitian, membangun kerangka konseptual, serta merumuskan hipotesis atau pertanyaan penelitian yang lebih spesifik (Ainiyah, 2021); (Pertiwi & Weganofa, 2015).

PEMBAHASAN

A. Evolusi Konsep Akad Mudarabah dari Sejarah Hingga Penerapan dalam Perbankan Modern

Mudarabah adalah salah satu konsep dalam ekonomi Islam yang berfungsi sebagai bentuk kerja sama usaha antara dua pihak dimana satu pihak menyediakan modal penuh (*shahibul maal*) dan pihak lain bertindak sebagai pengelola usaha (*mudarib*). Konsep ini sepenuhnya berlandaskan pada bagi hasil sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam akad (kontrak), bukan bunga tetap seperti dalam sistem perbankan konvensional (Arifah et al., 2024). Dalam praktik mudarabah, keuntungan bisnis dibagi menurut rasio yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan jika terjadi kerugian, kerugian tersebut akan ditanggung oleh pihak penyedia modal, kecuali jika kerugian tersebut terjadi karena kelalaian atau kecurangan dari pihak pengelola (Setiawan, 2022).

Mudarabah dalam fiqh Islam diatur berdasarkan syariat Islam yang mencakup asas-asas adil dan transparansi. Untuk memastikan keadilan bagi kedua belah pihak, akad mudarabah harus memenuhi prinsip-prinsip seperti: adanya kesepakatan yang jelas mengenai rasio bagi hasil, pengelola usaha harus bertindak sesuai dengan prinsip amanah dan kejujuran dalam mengelola modal, dan tidak dibolehkannya penjaminan laba oleh shahibul maal (Michail, 2021). Dalam praktiknya, mudarabah membentuk dasar yang signifikan bagi produk-produk perbankan Islam dan lembaga keuangan syariah, dimana produk-produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan investasi tanpa melanggar hukum Islam yang mengharamkan riba (bunga) (Khalifah et al., 2024).

Konsep akad mudarabah memiliki akar sejarah yang dalam dalam praktik ekonomi Islam sejak zaman Nabi Muhammad saw. Pada masa itu, mudarabah diakui sebagai salah satu metode perdagangan yang populer di kalangan pedagang Arab. Konsep ini memungkinkan mereka yang memiliki modal namun tidak memiliki waktu atau keahlian untuk berdagang dan mereka yang memiliki keahlian tetapi tidak memiliki modal untuk bekerja sama (Fadhilah & Tohirin, 2021). Seiring berjalannya waktu, keterlibatan langsung dalam perdagangan tidak selalu mungkin dilakukan oleh pemilik modal, sehingga konsep mudarabah memberikan solusi praktis bagi kedua belah pihak untuk tetap berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi secara syariah. Praktik ini tidak hanya memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dengan prinsip bagi hasil, yang membedakannya dari sistem bunga yang berbasis keuntungan unilateral (Syarifuddin et al., 2024).

Dengan berkembangnya dunia Islam dan peradaban di berbagai wilayah, konsep mudarabah terus berkembang dan mendapatkan landasan yang lebih kokoh dalam fiqh Islam. Ulama dan fuqaha berkontribusi dalam mendefinisikan parameter dan etika praktik mudarabah, dengan demikian memperjelas batasan operasional dan

syariahnya. Ini mencakup detail tentang cara pembagian keuntungan, pembagian risiko kerugian, dan peran serta tanggung jawab yang jelas bagi kedua pihak. Penyempurnaan aturan ini menjadikan mudarabah lebih transparan dan dapat dipercaya, sehingga memungkinkan prinsip ini dipadukan dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi, termasuk dalam bidang pertanian, perdagangan, dan investasi (Indriyani et al., 2021).

Memasuki abad ke-20, terjadi revitalisasi dalam pemikiran ekonomi Islam, termasuk dalam konsep dan penerapan mudarabah, seiring dengan munculnya pergerakan untuk mengembangkan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai prinsip syariah. Dalam konteks ini, akad mudarabah dilihat sebagai mekanisme yang ideal untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam transaksi keuangan, sekaligus memberikan alternatif bagi sistem bunga bank konvensional (Fathurrahman et al., 2021). Sebagai hasilnya, mudarabah menjadi fondasi bagi banyak produk dan layanan perbankan syariah modern, dari akun simpanan dan investasi hingga pembiayaan proyek. Ini menandai transisi yang signifikan bagi mudarabah dari aplikasi perdagangan tradisional menuju alat keuangan yang kompleks dalam perbankan dan keuangan Islam kontemporer (Anwar et al., 2023).

Pada hari ini, perbankan dan keuangan Islam, termasuk praktik mudarabah, tidak hanya berkembang pesat di negara-negara mayoritas Muslim, namun juga mendapatkan pengakuan dan penerimaan di banyak bagian dunia lainnya. Lembaga keuangan mengadopsi mudarabah tidak hanya karena kesesuaiannya dengan hukum syariah, tapi juga karena modelnya yang berbasis bagi hasil mengurangi risiko spekulasi dan mendorong keadilan ekonomi (Biswas, 2024). Inovasi dan ketahanan produk keuangan yang berbasis mudarabah dalam menghadapi krisis ekonomi telah menunjukkan kekuatan dan potensi ekonomi syariah dalam konteks global. Ini menandakan evolusi berkelanjutan dari konsep mudarabah, dari akarnya yang sederhana menjadi elemen penting dalam lanskap keuangan global yang bertujuan mencapai keberlanjutan dan keadilan ekonomi (Begenau & Landvoigt, 2021).

Seiring waktu, teknologi informasi dan digitalisasi telah mempengaruhi cara penerapan mudarabah, dengan banyak lembaga keuangan syariah memanfaatkan platform digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan mengotomatisasi proses transaksi. Digitalisasi memungkinkan akad mudarabah dilaksanakan dengan lebih efisien, meningkatkan keamanan dan transparansi proses, serta memudahkan pemantauan kinerja proyek atau usaha yang dibiayai (Amelisah, 2023). Startup fintech syariah juga bermunculan, menawarkan produk dan layanan yang berbasis prinsip bagi hasil ini dalam format peer-to-peer lending, crowdinvesting, atau skema lain yang mengintegrasikan kecanggihan teknologi dengan prinsip syariah. Transformasi ini tidak hanya membentuk ulang jangkauan dan kinerja mudarabah tetapi juga menegaskan kembali fleksibilitas dan

relevansinya dalam dunia modern yang selalu berubah (Wahyuni et al., 2023).

Dalam konteks global saat ini, tantangan seperti kondisi ekonomi yang tidak menentu, krisis keuangan, dan perubahan iklim memberikan peluang untuk mudarabah menunjukkan nilai-nilainya yang inheren. Pendekatan bagi hasil mengindikasikan pembagian risiko yang lebih adil dan pertimbangan penting terhadap keberlanjutan jangka panjang. Ini sejalan dengan tren global menuju tanggung jawab sosial perusahaan dan investasi yang berkelanjutan, memposisikan mudarabah sebagai alat keuangan yang etis dan bertanggung jawab (Mubarak et al., 2021). Melalui penerapan ini, ekonomi syariah dapat memberikan pandangan alternatif yang mendasar tentang cara mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tangguh dan inklusif.

Dengan demikian, Evolusi konsep akad mudarabah dari sejarah hingga penerapan dalam perbankan modern merupakan cerminan adaptasi dan keberlanjutan nilai-nilai ekonomi Islam dalam menghadapi berbagai perubahan zaman. Adaptasi ini tidak menghilangkan inti prinsip mudarabah, yang berakar kuat pada keadilan, transparansi, dan pembagian risiko dan hasil secara adil. Berasal dari praktik perdagangan sederhana, mudarabah telah berkembang menjadi salah satu instrumen keuangan paling penting dalam ekonomi syariah saat ini. Dalam perjalanannya, konsep ini telah terintegrasi dengan teknologi modern dan telah menunjukkan potensinya sebagai jalan menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih beretika dan berkelanjutan. Akhirnya, mudarabah tidak hanya bertahan selama berabad-abad tetapi juga terus berkembang dan relevan, menawarkan solusi unik untuk tantangan ekonomi dan sosial masa kini serta masa yang akan datang.

B. Tantangan dan Peluang dalam Penerapan Mudarabah di Sistem Perbankan Modern

Penerapan mudarabah dalam sistem perbankan modern menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan integrasi prinsip ekonomi Islam dengan praktik keuangan kontemporer. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan pemahaman antara prinsip ekonomi Islam dan praktik perbankan konvensional yang dominan, yang kerap kali berfokus pada bunga dan produk keuangan yang tidak sesuai dengan syariah (Ihsani & Hasan, 2023). Ini menuntut upaya pendidikan dan sosialisasi yang intensif kepada semua pihak terkait, mulai dari regulator, bankir, hingga nasabah, mengenai esensi dan keuntungan melakukan transaksi keuangan tidak hanya berdasar pada keuntungan jangka pendek tetapi juga kesinambungan dan keadilan ekonomi. Selain itu, adanya keraguan terkait dengan efektivitas mudarabah dalam menghasilkan keuntungan yang stabil seringkali menimbulkan ketidakpercayaan

terhadap produk dan layanan keuangan berbasis syariah (Hidayat, 2023).

Di sisi lain, implementasi praktik mudarabah di era digital menawarkan peluang besar. Kemajuan teknologi informasi memudahkan akad mudarabah dilakukan dengan lebih transparan, efisien, dan menjangkau basis nasabah yang lebih luas. Platform digital memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk menyediakan layanan yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan individu atau bisnis, meningkatkan pengalaman nasabah, dan memperluas akses ke layanan keuangan kepada masyarakat yang belum terbankkan atau minim layanan (Skeja & Xhaferi, 2021). Teknologi seperti blockchain dapat mengintegrasikan kepercayaan dan keamanan lebih dalam pada transaksi mudarabah, mengurangi risiko penipuan dan meningkatkan kepatuhan terhadap syariah (Gustanto, 2021).

Selain itu, peningkatan kesadaran global terhadap keuangan inklusif dan berkelanjutan memberikan momentum positif bagi pertumbuhan mudarabah dalam perbankan syariah. Inisiatif global yang mengedepankan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial memberi peluang bagi mudarabah untuk dipromosikan sebagai model keuangan yang etis dan adil. Dengan fokus pada sharing risiko dan pendapatan, mudarabah alami bentuk investasi yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, memberikan alternatif menarik bagi investor yang mencari opsi beretika dan mendukung pembangunan ekonomi yang lebih adil dan berkesinambungan (Nengsih & Rizal, 2022).

Namun, untuk memaksimalkan potensi ini, diperlukan kerjasama antara regulator, bank syariah, dan pihak lain dalam ekosistem perbankan dan keuangan untuk mengatasi hambatan regulasi dan pengembangan kapasitas. Standardisasi produk dan operasi, peningkatan literasi keuangan syariah, dan inovasi terus-menerus diperlukan agar mudarabah dapat terus berkembang dan menjadi pilihan utama dalam sistem perbankan modern (Khairunnisak et al., 2024; Puspita et al., 2023). Langkah-langkah ini akan membantu menavigasi tantangan yang ada dan memanfaatkan peluang, menjamin pertumbuhan mudarabah yang sehat di masa depan, serta mengukuhkannya sebagai pilar penting ekonomi syariah global.

PENUTUP

Evolusi akad mudarabah menggambarkan perjalanan panjang dan evolusi praktik perbankan syariah dari masa ke masa. Tinjauan historis menunjukkan bahwa akad mudarabah telah beradaptasi dengan berbagai perubahan ekonomi dan sosial sejak zaman klasik Islam hingga era modern. Pada awalnya, mudarabah berfungsi sebagai salah satu instrumen keuangan utama dalam transaksi perdagangan, memfasilitasi kerjasama antara pemilik modal dan

pengusaha tanpa melibatkan bunga. Seiring waktu, praktik ini berkembang dan diintegrasikan ke dalam sistem perbankan modern, menyesuaikan dengan kerangka hukum dan peraturan keuangan yang berlaku, serta memperkenalkan konsep bagi hasil yang transparan dan adil sebagai fondasi etis operasionalnya.

Dalam perkembangannya, akad mudarabah menerima berbagai penyesuaian dan inovasi untuk menjawab tantangan ekonomi kontemporer dan meningkatkan efisiensi operasional. Hal ini mencakup pengembangan model hibrid dengan instrumen keuangan syariah lainnya, seperti musharakah dan ijara, guna menawarkan solusi pembiayaan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan spesifik nasabah. Penggunaan teknologi finansial (fintech) dalam akad mudarabah, seperti platform digital dan blockchain, juga menjadi salah satu inovasi terkini yang meningkatkan transparansi, kecepatan, dan efisiensi transaksi, serta memperluas jangkauan layanan kepada nasabah di berbagai belahan dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainiyah, G. Z. (2021). Pelatihan Metode Penelitian Kualitatif Pada Guru dalam Penyusunan Penulisan Penelitian Tindakan Kelas di SMK Purnama Wonosobo. *Perwira Journal of Community Development*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.54199/pjcd.v1i1.34>
- Amelisah, I. U. S. (2023). Implementasi Prudential Banking Principles pada Akad Mudharabah di Perbankan Syariah. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 5(1), 96–117. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v5i1.7613>
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Anwar, M., Isra, Baharuddin, J., & Karman, A. (2023). Development Gen Z Entrepreneur Interest Through Fintech Innovation and Mudharabah Contract. *Proceeding of International Conference on Islamic Economics, Islamic Banking, Zakah and Waqf*, 1(Query date: 2024-11-30 16:11:23), 153–166. <https://doi.org/10.24090/ieibzawa.v1i.774>
- Arifah, U., Alfianto, A. N., & Fitriyani, Y. (2024). Application of Mudharabah Contract on Business Capital Financing Products at BMT ANFA' NU. *Mutanaqishah: Journal of Islamic Banking*, 4(1), 51–59. <https://doi.org/10.54045/mutanaqishah.v4i1.1573>
- Begenau, J., & Landvoigt, T. (2021). *Financial Regulation in a Quantitative Model of the Modern Banking System*. Query date: 2024-11-30 16:11:23. <https://doi.org/10.3386/w28501>
- Biswas, P. (2024). *Electricity Banking Contract: A Novel Derivative Instrument for Synthetic Energy Storage Solution*. Query date: 2024-11-30 16:11:23. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5034411>
- Devi, A. (2024). Analysis of Fatwa DSN-MUI No.105 on Capital Guarantee Issues in a Mudharabah Contract. *Fara'id and Wealth Management*, 3(2). <https://doi.org/10.58968/fwm.v3i2.392>
- Fadhilah, N., & Tohirin, A. (2021). Comparing The Return on Mudharabah Deposit and The Return on Equity: Assessing The Fairness in Indonesian Islamic Banking Industry. *Mutanaqishah: Journal of Islamic Banking*, 1(1), 1–20. <https://doi.org/10.54045/mutanaqishah.v1i1.289>
- Fathurrahman, A., Cahyani, A. D., & Supiyono, E. (2021). Determinants of Mudharabah Financing in Indonesia (Partial Adjustment Model Approach). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(2), 445–458. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).7769](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).7769)
- Gustanto, E. S. (2021). Konsep Mudharabah dan Musyarakah dalam Perbankan Syariah Menurut Abdullah Saeed. *Mutanaqishah: Journal of Islamic Banking*, 1(2), 83–102. <https://doi.org/10.54045/mutanaqishah.v1i2.177>
- Hidayat, A. (2023). Implementing of Fines in Default of Online Sales Entrustment Contract Based on Ta'widh in The Samsarah

- Contract. *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4(2), 276–288. <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v4i2.5637>
- Ihsani, A. K., & Hasan, A. (2023). Implementation of Mudharabah Contract on Sharia Bank Financing Products in Indonesia. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(1), 88–88. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i1.1786>
- Indriyani, U., Syihabudin, S., Badina, T., & Rosiana, R. (2021). Determinan Simpanan Deposito Mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia. *Syiar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 5(1), 105–105. <https://doi.org/10.35448/jiec.v5i1.10987>
- Iqbal, M. (2021). Potret Kehidupan Ekonomi pada Masa Nabi (Aplikasi Mudharabah dalam Perbankan Syariah). *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*, 1(2), 23–35. <https://doi.org/10.28918/velocity.v1i2.4333>
- Khairunnisak, Z., Purba, H., Barus, U. M., & Aprilyana, I. (2024). Mudharabah Financing Dispute Resolution in Sharia Banking. *KnE Social Sciences*, Query date: 2024-11-30 16:11:23. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i21.14740>
- Khalifah, M. H., Aslan, H., & Abdullah, A. (2024). Challenges in The Implementation of Mudharabah Financing in The Islamic Banking Industry. *Equinox Journal of Economics Business and Political Studies*, Query date: 2024-11-30 16:11:23. <https://doi.org/10.48064/equinox.1341793>
- Linda, R. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Pada Saat Covid-19. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(1), 71–82. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(1\).8961](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(1).8961)
- Marfirah, R. (2023). Analysis of Judge's Decision No. 319/pdt.g/2017 on default lawsuit on murabahah bi al-wakalah contract. *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 4(1), 64–82. <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v4i1.3049>
- Michail, N. (2021). Investment Banking. *Money, Credit, and Crises*, Query date: 2024-11-30 16:11:23, 105–114. https://doi.org/10.1007/978-3-030-64384-3_6
- Mubarok, D. H., Hamidah, D., & Nurmayanti, M. (2021). Implementation of Mudharabah Contract on Ciamis Prudential Sharia Insurance Products. *Syari'ah Economics*, 5(1), 37–37. <https://doi.org/10.36667/se.v5i1.209>
- Nabila, V. (2023). Analysis of Mudharabah Contracts in Sharia Banking. *MORFAI JOURNAL*, 3(2), 238–246. <https://doi.org/10.54443/morfai.v3i2.855>
- Nengsih, I., & Rizal, R. (2022). Liquidity Risk Management of Mudharabah Deposit Products At PT. BPRS Al Makmur. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 8(1), 37–54. <https://doi.org/10.36908/isbank.v8i1.430>

- Nufus, S. H., & Wigati, S. (2025). Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah (Bank Muamalat). *Jurnal Serambi Ekonomi Dan Bisnis*, 8(1), 66–72. <https://doi.org/10.32672/jseb.v8i1.8349>
- Nurhasanah, N., Trihantana, R., & Kusumaningrum, R. (2022). Analisis Preferensi Nasabah Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah di Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Ikhlasul Ummah, Kabupaten Bogor. *SAHID BANKING JOURNAL*, 2(1), 111–119. <https://doi.org/10.56406/sahidbankingjournal.v2i01.71>
- Pertiwi, W. H. S., & Weganofa, R. (2015). Pemahaman Mahasiswa Atas Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Refleksi Artikel Hasil Penelitian. *LiNGUA: Jurnal Ilmu Bahasa Dan Sastra*, 10(1), 18–18. <https://doi.org/10.18860/ling.v10i1.3029>
- Puspita, M., Suhartanto, D., & Mai, M. U. (2023). Mudharabah financing: An innovation in contemporary banking. *AIP Conference Proceedings*, 2869(Query date: 2024-11-30 16:11:23), 30038–30038. <https://doi.org/10.1063/5.0155378>
- Sa'dan, S. (2023). A Review of Islamic Law on The Practice of Managing Rice Fields by Splitting Stems Based on A Mukhābarah Contract in Gampong Air Sialang, South Aceh Regency. *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 4(1), 127–135. <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v4i1.3315>
- Setiawan, R. (2022). Bagi Hasil Pada Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah di Bank Syariah Sesuai Syariah Islam. *MARGIN: Journal of Islamic Banking*, 2(2), 133–143. <https://doi.org/10.30631/margin.v2i2.1408>
- Skeja, A., & Khaferi, S. (2021). Investigating the Impact of Cryptocurrencies on the Modern Banking System. *Modern Perspectives in Economics, Business and Management Vol. 11*, Query date: 2024-11-30 16:11:23, 56–67. <https://doi.org/10.9734/bpi/mpebm/v11/4970f>
- Syarifuddin, S., Djaenab, & Nuringsih. (2024). Contracting Balance in Islamic Banking Mudharabah Agreements in Indonesia: Islamic Economic Perspective. *BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, 6(1), 30–39. <https://doi.org/10.35905/banco.v6i1.6660>
- Wahyuni, N., Fauzan, A., & Firdaus, D. F. (2023). Implementation of Micro Finance Products With Mudharabah Contract At BMT NU Sejahtera Cilimus Kuningan. *International Conference on Islamic Economic (ICIE)*, 2(1), 36–50. <https://doi.org/10.58223/icie.v2i1.201>